

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak di dunia, tepatnya menduduki posisi ke empat. Banyaknya sumber daya manusia, tidak sedikit warga negara Indonesia yang memilih menjadi olahragawan dan menjadikannya sebagai sebuah profesi. Hal tersebut membuat mereka yang memilih profesi sebagai olahragawan mengorbankan beberapa hal dalam hidupnya untuk lebih fokus berlatih supaya menjadi olahragawan yang berprestasi. Hal-hal yang mereka korbannya diantaranya rela berpisah dengan keluarga untuk waktu yang lama serta tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu disebabkan mereka ingin lebih fokus berlatih.

Setelah memilih menjadi seorang olahragawan, banyak dari mereka yang memang berhasil mengharumkan nama bangsa dengan prestasi mereka. Setelah mengharumkan nama bangsa perlu adanya sebuah apresiasi dari beberapa pihak khususnya pemerintah dalam hal ini lembaga terkait yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku kementerian yang menaungi para olahragawan. Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan adalah dengan mengangkat para olahragawan berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut untuk menjamin masa depan para olahragawan setelah pensiun.

Hal tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah berupaya untuk memperhatikan masa depan para olahragawan berprestasi dengan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya dengan melakukan beberapa proses kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di berbagai instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Lukman (dalam Sinambela, 2008, 4-5) mengemukakan bahwa: “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Berdasarkan

penjelasan tersebut, pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diharapkan memberikan kepuasan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga yang ada di setiap daerah menjadi wakil pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan olahraga di setiap daerah.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Menpora Dito Ariotedjo telah menerima 27 atlet yang diangkat sebagai PNS pada Rabu malam, 5 Juli 2023. Para atlet ditempatkan di berbagai posisi di Kemenpora dan akan mendapatkan gaji sesuai dengan jabatan yang diemban. Para atlet yang menjadi PNS melalui jalur khusus ini tidak melewati tes CPNS yang umumnya diperlukan bagi calon PNS.

Pada tahun 2018, sebanyak 130 atlet berprestasi juga telah resmi diangkat menjadi PNS. Mereka diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78 Tahun 2017. Keppres ini memberikan kesempatan kepada atlet yang telah meraih prestasi di tingkat internasional untuk menjadi PNS tanpa harus melalui tes CPNS. Mereka ditempatkan di berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas prestasi olahraga yang telah mereka raih.

Terkait dengan regulasi yang mengatur jalur khusus ini, pada 2018 pemerintah membuka jalur khusus untuk menjadi PNS tanpa harus melewati tes CPNS. Atlet berprestasi dapat mengajukan diri melalui jalur seleksi khusus yang disediakan oleh pemerintah. Proses seleksi ini melibatkan beberapa tahap, termasuk penilaian prestasi olahraga yang dicapai oleh atlet dan aspek lain yang relevan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun atlet memiliki jalur khusus ini, mereka tetap harus mengikuti seleksi yang dilakukan oleh pemerintah.

Atlet yang ingin menjadi PNS melalui jalur khusus harus tetap mengikuti seleksi yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi ini mencakup aspek kompetensi dan keahlian yang relevan dengan jabatan yang mereka inginkan. Kemampuan atlet dalam mempromosikan olahraga, kepemimpinan, dan keterampilan lain yang mereka miliki dapat menjadi pertimbangan penting dalam seleksi ini. Kendati demikian, ini tidak berarti bahwa atlet yang telah meraih prestasi tinggi otomatis menjadi PNS tanpa melalui proses seleksi yang ketat. Secara keseluruhan, aturan dan regulasi yang memungkinkan atlet menjadi PNS tanpa melalui tes CPNS didasarkan pada jalur seleksi khusus yang diberikan oleh pemerintah. Atlet yang telah mencapai prestasi gemilang dalam olahraga dapat mengajukan diri melalui jalur ini,

namun tetap harus mengikuti seleksi yang ditetapkan untuk memastikan kualifikasi mereka sesuai dengan jabatan yang diinginkan.

Diangkatnya pegawai negeri sipil dari kalangan olahragawan itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, baik dari organisasi olahraga atau dari olahragawan secara pribadi untuk mendukung pengembangan prestasi olahraga dari tingkat yang paling rendah sekalipun dengan birokrasi yang tidak sulit dan waktu yang cukup singkat. Di sisi lain, posisi Pegawai Negeri Sipil sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya misi pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional. Tugas pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara pada hakekatnya yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang masih menjadi masalah dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah adalah mengenai pelayanan umum (public service).

Pada tahun 2022, Sebanyak 193 atlet Indonesia secara resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi olahragawan berprestasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Seluruh atlet telah melakukan pengambilan sumpah yang dipimpin Menpora Zainudin Amali di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta. Dari jumlah atlet yang diangkat menjadi PNS, 57 di antaranya adalah atlet disabilitas. Selebihnya, adalah atlet non-disabilitas. Mereka adalah atlet yang telah mengharumkan Merah Putih di level Asia Tenggara seperti ASEAN Games dan ASEAN Para Games, Asia yakni Asian Games dan Asian Para Games, hingga level dunia yakni Olimpiade dan Paralimpiade.

Adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dipayungi oleh Perpres Nomor 86 Tahun 2021, dan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, menempatkan para atlet disabilitas dan non-disabilitas setara alias tidak ada perbedaan. Menteri Pemuda Dan Olahraga pada masa itu yakni Bapak Zainudin Amali berharap kepada atlet yang menjadi PNS dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan janji yang telah diucapkan.

Mengutip pernyataan Warella (dalam Dwimawanti, 2004, hlm. 113) bahwa: “Pelayanan merupakan suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, jadi menunjukkan secara inheren pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri”. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan sebuah kepuasan bagi penerima pelayanan yang terlibat langsung dalam prosesnya.

Kebijakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhadap atlet berprestasi merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan kesejahteraan kepada atlet nasional yang telah mendedikasikan diri dan memberikan prestasi yang luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara melalui kancah nasional maupun internasional namun demikian masih dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah apalagi setelah atlet tersebut pensiun dari profesi sebagai atlet nasional sehingga profesi atlet nasional kurang diminati masyarakat.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari atlet berprestasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 275 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses, dan dampak dari kebijakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil terhadap atlet berprestasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pengisian dan penempatan ASN pada suatu jabatan, selain melalui mekanisme pengadaan awal, yaitu penempatan pegawai sesuai dengan formasi awal jabatan yang dilamar pada saat melakukan proses seleksi calon ASN, juga dapat dilakukan penempatan melalui mekanisme mutasi dan promosi setelah ASN tersebut menduduki suatu jabatan. Mekanisme mutasi dan promosi untuk mendudukkan seorang ASN pada suatu jabatan tertentu tidak kalah pentingnya dalam menemukan kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut, sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Tabel 1 1 Jumlah formasi pengadaan ASN Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tahun Pengadaan	Formasi				Jumlah
	Reguler	PKN STAN	Atlet Berprestasi	PPPK	
2017	26	-	-	-	26
2018	29	10	277	-	316
2019	10	-	-	-	10
2020	-	-	-	-	0
2021	-	18	-	-	18
2022	-	-	-	91	91

Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemenpora 2022

Penempatan seorang pegawai pada sebuah jabatan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan pegawai tersebut akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kepuasan kerja pegawai yang akan berdampak meningkatnya kinerja organisasi.

Tugas utama Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah untuk menyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga dalam rangka membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Desain organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, masuk dalam kategori kelompok atau cluster III, yaitu Kementerian yang menangani urusan pemerintahan melalui penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, tanpa disertai fungsi pelaksanaan teknis. Oleh sebab itu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan kebijakan, dan mensinkronisasikan kebijakan khususnya di bidang pemuda dan olahraga.

Urusan kepemudaan dan keolahragaan merupakan urusan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Sebagaimana pidato Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dalam sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019, bahwa prioritas pertama dan utama yang dilakukan untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 adalah dengan melakukan Pembangunan SDM. Pemuda merupakan asset SDM penting bagi bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan baik agar dapat menciptakan manusiamanusia yang berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik bulan Maret (2022), jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 65,82 juta atau 24,00% dari seluruh total penduduk Indonesia. Dari sisi Olahraga juga tidak kalah penting kontribusinya dalam pembangunan SDM di Indonesia. Ada dua tujuan utama pembangunan keolahragaan di Indonesia yaitu pertama mewujudkan kebugaran masyarakat Indonesia dan yang kedua adalah

menjadikan olahraga di Indonesia berprestasi di kancah internasional. Masyarakat Indonesia yang bugar menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa, dengan masyarakat yang bugar maka akan berkorelasi positif terhadap tingkat kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Tugas pengelolaan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan bukanlah persoalan yang mudah, oleh karena itu Kementerian Pemuda dan Olahraga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten agar dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat dan berdampak di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan data kepegawaian per bulan November 2022, jumlah pegawai Kemenpora berjumlah 1372 orang yang terdiri dari 1081 orang PNS dan 291 tenaga honorer Lembaga.

Tabel 1 2 Jenis Jabatan Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

Jenis Jabatan	Jumlah Jenis Jabatan	Persentase
Eselon I	9	2,01 %
Eselon II	30	2,24 %
Eselon III	97	21,70 %
Eselon IV	210	46,98 %
Pelaksana/Staf	82	18,34 %
Jabatan Fungsional	39	8,72 %
Total	447	100 %

Sumber:

Kepmenpora Nomor 66 Tahun 2021

Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan rekrutmen pegawai yang cukup banyak pada tahun pengadaan 2018 dengan jumlah 316 orang. Jalur formasi khusus atlet berprestasi memberikan kontribusi yang besar yaitu sebanyak 87% dari total pengadaan pegawai pada tahun 2018. Pengangkatan atlet berprestasi menjadi ASN merupakan perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada atlet-atlet yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan menyumbangkan medali pada event atau kejuaraan olahraga tingkat internasional. Pengadaan ASN melalui jalur khusus Atlet Berprestasi diatur dalam ketentuan PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil Tahun 2018, Permenpora Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi CPNS Tahun 2018, dan Permenpora Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpora Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi CPNS Tahun 2018.

Tabel 1 3 Peringkat dan Jumlah Medali Indonesia pada Asian Games

Asian Games	Peringkat Indonesia	Perolehan Medali			
		Emas	Perak	Perunggu	Total
Asian Games-XVI (2010) Guangzhou, China	15	4	9	13	26
Asian Games-XVII (2014) Incheon, Korea Selatan	17	4	5	11	20
Asian Games-XVIII (2018) Jakarta-Palembang, Indonesia	4	31	24	43	98

Sumber: Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Tabel 1 4 Peringkat dan Jumlah Medali Indonesia Pada Olimpiade

Olimpiade	Peringkat Indonesia	Perolehan Medali			Total
		Emas	Perak	Perunggu	
Olimpiade (2012) London, Inggris	60	0	2	1	3
Olimpiade (2020) Rio de Janeiro, Brazil	46	1	2	0	3
Olimpiade (2020) Tokyo, Jepang	55	1	1	3	5

Sumber:

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Kebijakan pemberian penghargaan berupa pengangkatan atlet berprestasi menjadi PNS ini menyebabkan terjadinya lonjakan pengadaan pegawai yang di luar perencanaan dan kebutuhan di lingkungan Kemenpora. Karena pengadaannya di luar perencanaan dan kebutuhan, menyebabkan timbulnya permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Sebagian besar pegawai dari jalur pengangkatan atlet berprestasi dimasukkan dalam jabatan Pengelola Sarana Olahraga dimana background pendidikan dan kompetensi mereka tidak sesuai dengan hasil analisis jabatan untuk posisi tersebut;
2. Terjadinya penumpukan pegawai yang berada pada salah satu unit kerja yang membidangi olahraga prestasi;
3. Kesulitan dalam menghitung Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Pelatih Olahraga (jenjang keahlian) dan Asisten Pelatih Olahraga (jenjang keterampilan), karena sebagian besar pegawai dari jalur pengangkatan atlet berprestasi akan diarahkan untuk menjadi JF Pelatih dan Asisten Pelatih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana Evaluasi Kinerja Pengangkatan Atlet Berprestasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Pemuda dan Olahraga?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Terhadap Kebijakan Pengangkatan Atlet Berprestasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan juga menjadi suatu sumbangan pemikiran mengenai Evaluasi Kebijakan Terhadap Kebijakan Pengangkatan Atlet Berprestasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga menjadi suatu alternatif bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat memahami materi terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat dan agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut bermanfaat bagi peningkatan kinerja PNS terutama yang diangkat dari olahragawan berprestasi. Peneliti juga berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat secara khusus bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai bahan masukan evaluasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi sehingga mampu dijadikan dasar pijakan dalam melakukan penataan pegawai dengan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, untuk dapat memberikan kemudahan dalam melihat serta mengetahui pembahasan penelitian yang terdapat dalam proposal ini secara keseluruhan, maka perlu adanya sistematika yang adalah suatu kerangka ataupun pedoman dalam penulisan penelitian proposal. Berikut sistematika penulisan penelitian proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemilihan topic penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Pengangkatan Atlet Berprestasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, terdapat bagian yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain sebagai referensi atau memiliki hubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan . Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam menyusun kerangka teori penelitian. Terakhir dalam bab ini, terdapat kerangka pemikiran yang merupakan alur pemikiran dari peneliti terhadap masalah yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, terdapat bagian yang membahas mengenai metode dan pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengembangkan data dan informasi. Bagian ini mencakup

pendekatan penelitian yang akan digunakan, penentuan informan untuk mendapatkan data dan informasi, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lokasi serta jadwal penelitian akan dilaksanakan, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

